

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGAMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

A. Sejarah Lahirnya Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai majelis wakil rakyat yang namanya sudah tak asing dalam kelembagaan Indonesia. Lembaga MPR sudah ada sejak merdekanya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 MPR dalam susunan kelembagaan negara memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi negara saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat.⁵¹

Sejak dibacakannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai perjalanan sejarahnya sebagai bangsa yang masih muda dalam penyusunan pemerintahan. Indonesia masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negara. Dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sebuah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pra Amandemen yang ditetapkan sehari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

UUD 1945 yang telah disahkan tersebut di dalamnya telah diatur lembaga-lembaga negara. Mulai dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsep penyelenggaraan negara yang bercorak demokrasi oleh lembaga-

⁵¹ Widayati, Jurnal Hukum Dosen Hukum Universitas Islam Agung Semarang, *Rekonstruksi Kelembagaan MPR*, diakses pada tanggal 22 Mei 2018

lembaga negara tersebut sesungguhnya merupakan wujud dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kehendak untuk mewedahi aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945.⁵²

Moh. Yamin juga menyampaikan bahwa diperlukan prinsip kerakyatan dalam konsep penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Mr. Soepomo yang mengutarakan gagasannya mengenai Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah. Istilah prinsip musyawarah itu dinamakan Badan Permusyawaratan. Prinsip kekeluargaan menjadi dasar ide tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya, demikian pula dengan Badan Permusyawaratan.

Dalam rapat yang diadakan Panitia Perancang UUD, Mr. Soepomo menyampaikan gagasannya mengenai Badan Permusyawaratan diubah namanya menjadi "Majelis Permusyawaratan Rakyat" Diharapkan bahwa majelis ini akan menjadi perwakilan yang merupakan jelmaan seluruh rakyat Indonesia. Anggotanya sendiri terdiri atas wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil golongan secara keseluruhan. Konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kemudian ditetapkan dalam Sidang PPKI pada saat pengesahan UUD 1945 (pra Amandemen).

⁵²<http://www.wilmuduniaku.blogspot.com/2016/11/makalahmajelispermusyawaratanrakyat.html> diakses tanggal 22 mei 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa Orde Lama (1945-1965) MPR belum dapat dibentuk secara utuh pada masa orde lama karena situasi saat itu tidak mendukung. Hal tersebut telah diantisipasi para pejuang kemerdekaan dengan dibuat Pasal 4 aturan Peralihan UUD RI 1945 sebelum Amandemen yang berbunyi: "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan Oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional".

Terjadi perubahan-perubahan mendasar atas tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sejak saat itu, lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dimulai, yakni KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya UUD RI 1945 (pra Amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai cikal bakal terbentuknya lembaga MPR.

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950-1959), MPR tidak dikenal sebagai lembaga dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang diberikan tugas membuat Undang-Undang Dasar sebagai Pengganti UUD 1945.

Namun, Konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan UUD menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak mencapai jalan tengah,

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanggal 22 April 1959 Pemerintah mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi usulan ini juga tidak mencapai kesepakatan di antara anggota Konstituante. Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan: Pembubaran Konstituante, Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak diberlakukan lagi UUD Sementara 1950, Pembentukan dua lembaga yaitu MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Dalam hubungan ini patut dikemukakan bahwa Dekrit menyebutkan pembentukan MPR Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan-golongan, serta pembentukan DPA Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Badan-badan negara tersebut merupakan alat perlengkapan penting menurut UUD 1945 dan perlu dibentuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa.⁵³

Rakyat yang merasa dikhianati oleh peristiwa G-30-S/PKI kemudian mengharapkan adanya pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Tetapi, pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul "Nawaksara" tidak membuahkan hasil yang diharapkan MPRS sebagai pemberi mandat. Ketidakuasaan MPRS tertuang dalam Keputusan MPRS Nomor 5 Tahun 1966 yang isinya meminta Presiden agar menyempurnakan pidato pertanggungjawaban tersebut.

⁵³ C.S.T. Kansil & Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta. Rineka Cipta, 2008), h-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun kemudian Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertanggal 10 Januari 1967 yang diberi nama "Pelengkap Nawaksara", tetapi ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. MPRS kemudian mengambil kesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah alpa dalam kewajiban Konstitusional.⁵⁴ Sementara itu DPR-GR dalam Resolusi dan Memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 dalam menilai "Nawaksara" beserta pelengkapya berpendapat bahwa "Kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila".

MPRS kemudian melangsungkan Sidang Istimewa. Sidang tersebut bertujuan untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS. Pengganti Presiden Soekarno yang terpilih adalah Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. MPRS juga memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk melakukan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Hal ini lah yang menyebabkan Presiden Soekarno diberhentikan dan dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Soeharto pada masa pemerintahan orde baru.

Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan lahirnya Supersemar tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk masih bersifat sementara. Pembentukan lembaga MPRS tidak dilakukan melalui pemilu, tetapi MPRS memposisikan diri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, yaitu sebagai

⁵⁴ *Ibid*, h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Cara pengisian keanggotaan MPR dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui pemilu, melalui pemilihan bertingkat, dan melalui pengangkatan/penunjukan.⁵⁵ Cara pengisian keanggotaan MPR melalui pemilu dilaksanakan untuk mengisi sebagian kursi di DPR, yang keanggotaannya berasal dari organisasi peserta pemilu, karena ada sebagian anggota DPR yang pengisiannya dengan cara pengangkatan.

Cara pengisian melalui pemilihan bertingkat dilakukan untuk mengisi sebagian anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah. Anggota MPR dari Utusan Daerah dipilih oleh DPRD Tingkat I, sedangkan DPRD pengisian keanggotaannya dilakukan dengan cara pemilu. Sedangkan cara pengisian anggota MPR melalui pengangkatan atau penunjukan dilakukan, baik untuk mengisi sebagian kursi di DPR yang anggotanya berasal dari Golongan ABRI. Pengangkatan atau penunjukan juga dilaksanakan untuk pengisian anggota MPR yang berasal dari utusan daerah serta seluruh utusan golongan-golongan.

MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang kemudian mendistribusikan kedaulatan rakyat tersebut kepada lembaga-lembaga tinggi

⁵⁵ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain*, (Bandung: Nusa Media, 2007), h. 186.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini dipertahankan selama masa pemerintahan orde baru.

Setelah reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Perubahan UUD telah menata ulang posisi lembaga-lembaga negara. Kedudukan, fungsi dan wewenang MPR yang dianggap tidak sejalan dengan pelaksanaan prinsip-demokrasi dan kedaulatan rakyat akhirnya diubah. Tujuannya agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan maksimal.

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", setelah perubahan UUD bunyinya menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat sepenuhnya melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. Salah satu tugasnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Dengan demikian, dalam perjalanan sejarahnya MPR dan UUD berkaitan erat dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
B. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya lembaga Legislatif memiliki kedudukan yang tinggi didalam konstitusi Indonesia. Seperti Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum amandemen UUD 1945 adalah sebagai lembaga tertinggi negara, sesuai bunyi pasal I ayat 2 UUD 1945 kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari ketentuan diatas dipahami bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di Republik Indonesia berada dalam satu badan kelembagaan yaitu Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁵⁶

Namun kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara berakhir pada amandemen UUD 1945 yang ke-3 pada tahun 2001, adapun salah satu muatan UUD 1945 yang dilakukan amandemen adalah pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dirubah menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Maka perubahan ini memberikan penjelasan bahwa tidak ada lembaga tertinggi dan semua lembaga adalah sama dan yang tertinggi adalah UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pergeseran kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara mengindikasikan adanya perubahan terhadap kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁵⁶ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Cet ke-7, h, 83.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dibawah ini akan dijelaskan perubahan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

1. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen UUD 1945.

Sebagaimana diatur didalam UUD 1945 sebelum amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan sebagai berikut.⁵⁷

a. Menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pada umumnya Undang-undang Dasar ditetapkan oleh satu badan/Lembaga Negara yang bernama Konstituante atau sidang pembuat Undang-undang Dasar. Hal ini dapat kita lihat baik dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Dalam pasal 134 UUDS tersebut dikatakan bahwa Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar), bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Pengganti Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Dalam hal penetapan UUD merupakan kewenangan dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Sebagai lembaga tertinggi negara disamping berkewenangan menetapkan UUD juga memiliki kewenangan menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Adapun yang dimaksud dengan Garis-Garis

⁵⁷ *Ibid*, h. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar Haluan Negara adalah haluan negara dalam garis-garis yang hakikatnya adalah suatu pola umum pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁵⁸ Adapun pola umum pembangunan nasional diatas merupakan rangkaian Program-program pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus menerus.

- c. Memilih dan Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Memilih dan Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum Amandemen UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan memilih dan melantik presiden dan wakil presiden, hal ini dianggap bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Maka oleh sebab itu pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.

2. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah Amandemen UUD 1945.

Setelah amandemen UUD 1945 yang ke tiga pada tahun 2001, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat antara lain:

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.

⁵⁸ Sri Soemantri, *Ibid.*, h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang Paripurna MPR.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara, adapun sidang MPR sah apabila:⁵⁹

- a. Sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Prsiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
- c. Sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota MPR untuk selain sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Putusan sebagaimana di maksud diatas ditetapkan dengan suara terbanyak, sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak sebagaimana dimaksud terlebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat.

⁵⁹ C.S.T- Kansil & Christine S.TKansil, *Op., cit-* 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ketentuan lebih rincinya kewenangan dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 4 antara lain:⁶⁰

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Melantik Presiden/Wakil Presiden hasil pemilihan Umum.
- c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang Paripurna MPR.
- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.

⁶⁰ Pasal 4 No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, dari dua dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Oleh Partai Politik atau gabungan dari Partai Politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

C. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebelum dan Sesudah Amandemen.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan preubahan adapun pengisian keanggotaan MPR diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan menurut aturan dan ditetapkan dengan undang-undang." Pengisian keanggotaan MPR tersebut sebagaimana pada Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan agar perwakilan rakyat di pemerintahan tidak hanya utusan Politik (DPR), tetapi juga terdapat unsur-unsur fungsional seperti utusan daerah dan utusan golongan.⁶¹

Ketentuan pengisian keanggotaan MPR dengan mengikutsertakan utusan daerah dimaksudkan agar lebih demokratis dengan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari peraktik negara dan pemerintahan, disamping utusan daerah merupakan forum memperjuangkan kepentingan

⁶¹ Ni'matul Huda, Hukum TataNegara ..., *Op.,cit.* h. 163.

daerah yang pada saat itu Indonesia dalam praktik ketatanegaraannya adalah sistem kekuasaan yang terpusat pada satu pemerintahan (*sentralistik*).

Pasca amandemen ketiga UUD pada tahun 2001 perubahan kedudukan MPR juga membawa dampak terhadap pengisian keanggotaan MPR, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) diatas menjelaskan bahwa adanya lembaga baru yang mengisi keanggotaan MPR, yaitu Dewan Perwakilan Daerah didalam buku Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia menuliskan secara umum basis dari Anggota DPD berasal dari empat unsur utama yaitu:⁶²

1. Basis komunitas spesial yaitu basis dengan kemungkinan bersumber dari etnik/daerah pemilihan kabupaten atau kota tertentu yang tidak ditentukan oleh semangat etnik tetapi lebih kepada semangat asal daerah.
2. Basis komunitas Organisasi tertentu yang memiliki basis dukungan masa ditingkat lokal (Provinsi, Kabupaten/Kota)
3. Figur Publik yang dikenal atau akan dipilih karena kepopulerannya, baik dari kalangan kampus atau aktivis kondang, LSM, dan sebagainya

⁶² Ni'matul Huda, *Ibid.*, h. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Elit ekonomi, yaitu mereka yang memiliki kekuatan materi sehingga dikelanal masyarakat dan apalgi dalam proses kampanye.

Persaingan dari empat unsur diatas akan memberikan ciri tersendiri dalam proses kampanye dan pemilihan anggota DPD. Walaupun demikian dapat dipahami bahwa keberadaan DPD merupakan sebagai perwakilan daerah dan keberadaan DPR sebagai perwakilan Politik. Oleh sebab itu pergeseran kedudukan MPR tidak hanya berdampak terhadap perubahan kewenangannya saja melainkan juga memberikan dampak perubahan terhadap pengisian keaggotan MPR.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.